

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, Penegasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga Indonesia berkedudukan sama didalam Hukum, Hal ini di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi<sup>1</sup>”, Segala warga Negara yang bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dalam Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satunya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, adapun permasalahan tanah tentang Kasus Penyerobotan Tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenangwenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain<sup>2</sup>, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) *Undang Undang Dasar 1945*

<sup>2</sup> Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari) ; 70-78

sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah<sup>3</sup>:

1. Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah
2. Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah
3. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan
4. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

---

<sup>3</sup> Jurnal Hukum Kaidah, Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 *tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin*

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan *credietverband* suatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, dan pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Seperti halnya dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah, selain berlaku Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga cukup banyak alternatif penerapan pasal KUHP yang dapat dikenakan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Kesemuanya itu, tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar. Untuk jelasnya data putusan pada tiap-tiap tingkatan peradilan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Putusan**  
**Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 98/Pid. B/2016/PN Mtr.	1. I Wayan Gusana, 2. I Gusti Nyoman Angsoka 3. I Wayan Gusina, 4. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu,	Pasal 385 ke 4 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Tentang, Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.	Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 1. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa I, (I Wayan Gusana), Terdakwa II, (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III, (I Wayan Gusina), terdakwa IV, (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V, (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI, (I Gusti Lanang Asmajaya) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Hak Atas Tanah yang belum bersertifikat “sebagaimana Dakwaan (	<p style="text-align: center;"><b>Mengadili:</b></p> 1. Menyatakan Terdakwa I, I Wayan Gusana, Terdakwa II, I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III, I Wayan Gusina, Terdakwa IV, I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I, Gusti Lanang Arsa Dika Dan Terdakwa VI, I Gusti Lanang Asmajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersamasama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri Sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain	Belum Inkracht

		<p>5. I Gusti Lanang Arsa Dika. Dan</p> <p>6. I Gusti Lanang Asmajaya</p>		<p>Tunggal Pasal 385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yaitu terdakwa I, (I Wayan Gusana), terdakwa II, (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III, (I Wayan Gusina), terdakwa IV, (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V, (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI, (I Gusti Lanang Asmajaya) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler Kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran</li> </ul>	<p>Yang Turut Mempunyai Hak Atas Tanah Itu”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, I Wayan Gusana, Terdakwa II, I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III, I Wayan Gusina, Terdakwa IV, I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1(satu) lembar surat keterangan pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, tanggal 29 september kepada I Wayan Kaler</li> <li>- 1(satu) lembar surat tanda terima</li> <li>- Satu Lembar Sporadik dengan Nomor: Register 593/23/DS/2014 Nomor: 56 tanggal 29 April 2014</li> </ul>	
--	--	---	--	--	--	--

				<p>Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;</li> <li>- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1(Satu) lembar Akta pengakuan hutang dengan jaminan pada notaris dan PPAT Baiq Lili Chaerani,SH.</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar masing masing terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).</p>	

				<p>- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH; Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>4. Menetapkan agar para Terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>		
--	--	--	--	--	--	--

2.	Nomor 88/Pid/ 2016/ PT. Mtr.				<p style="text-align: center;"><b>Mengadili:</b></p> <p>1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No: 98/Pid.B/2016/ PN. Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut; Terdakwa I, I Wayan Gusana, Terdakwa II, I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III, I Wayan Gusana, Terdakwa IV Igusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V, I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Terdakwa VI, I Gusti Lanang Asmajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama dan Melawan Hukum dengan maksud untuk Menguntungkan diri sendiri menggadaik</p>	Belum Inkracht
----	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------



					<p>an tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, I Wayan Gusana, Terdakwa II, I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III, I Wayan Gusina, Terdakwa IV, I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang arsa Dika dan Terdakwa VI, I Gusti Lanang Asmajaya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Suraste;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;</li> <li>- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor: 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;</p>	
3.	<p>Nomor: 192K/ PID/ 2017 Mtr.</p>				<p><b>Mengadili:</b></p> <p>Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasas I / Penuntut umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa I. I Wayan Gusana, Terdakwa II. I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III, I Wayan Gusina, Terdakwa IV. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V. I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI. I Gusti Lanang Asmajaya tersebut;</p>	Inkracht

					<p>Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
4.	<p>Nomor: 13 PK/ Pid/ 2018</p>				<p><b>Mengadili Kembali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Para Terpidana: I. I Wayan Gusana, II. I Gusti Nyoman Angsoka, III. I Wayan Gusina, IV. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, V. I Gusti Lanang Arsa Dika dan VI. I Gusti Lanang Asmajaya terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;</li> <li>2. Melepaskan Para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum</li> </ol>	Inkracht

					<p>(<i>ontslag van alle rechtsvervolging</i>);</p> <p>3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Agustus 2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Surat dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada I Gusti Lanang Natha Surastha;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/ IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/ DS/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada I Putu Suta Alit Ardana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.;</p> <p>Dikembalikan kepada Baiq Lily Chaerani, S.H.;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

*Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung".*

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pembatalan Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Oleh Hakim Peninjauan kembali dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Atau Problematika Permasalahan diatas Maka Penulis Merumuskan Masalah Sebagai Berikut:

1. Mengapa Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah?
2. Mengapa Hakim Peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas Maka Tujuan Penulis Guna Meneliti Masalah Diatas Adalah:

- a. Untuk Mengetahui alasan Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan



kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan ppidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah. dan untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian Dengan Judul: Pembatalan Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Oleh Hakim Peninjauan Kembali dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

Berdasarkan hasil pencarian pada penulisan skripsi terdahulu di Perpustakaan UKAW dan penelusuran melalui internet (*website*) penulis menemukan beberapa Skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. **Nama:** Nurinda Damai Lestari

**Nim :** 15310149

**Fakultas :** Hukum (UKAW)

a. **Judul:** Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)

b. **Rumusan masalah:** Bagaimakah Peranan Korban Terhadap Terjadinya Kejahatan Penyerobotan Tanah di kabupaten takalar?

2. **Nama:** Larasatie Ch. Adoe

**Nim :** 04310019

**Fakultas :** Hukum (UKAW)

a. **Judul:** Penerapan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah

b. **Rumusan Msalah :** Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

3. **Nama:** Yohane Keko

**Nim :** 17313060

**Fakultas :** Hukum (UKAW)

- a. **Judul :** Deskripsi Tentang Putusan Hakim Mahkamah Agung Yang Menolak Permohonan Kasasi dalam Sengketa Tanah
- b. **Rumusan Masalah :** Mengapa Terjadi Suatu Perbedaan Putusan Hakim Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi Yang dikuatkan Mahkamah Agung Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah?
4. **Nama:** Andi Gape Tamonob  
**Nim :**17313779  
**Fakultas :** Hukum (UKAW)
- a. **Judul:** Deskripsi Tentang Pembatalan Jual Beli Tanah Oleh Pengadilan
- b. **Rumusan Masalah:** Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Jual Beli Tanah?
5. **Nama:** Jose Quitao Soares Calestino  
**Nim :** 631010136  
**Fakultas :** Hukum UKAW
- a. **Judul :** Suatu Kajian Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Resetlemen Bagi Warga Asal Timor Timur Di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang
- b. **Rumusan Masalah :** Faktor Factor Apakah Yang Mempengaruhi Dalam Penerbitan Sertifikat Dari Tanah Resetlemen Di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang?
6. **Nama:** Rudihard Umbu Kondi  
**Nim :** 4310161  
**Fakultas :** Hukum UKAW

- a. **Judul:** Deskripsi Tentang System Pewarisan Tanah (Bigha - Baghe) dan Terjadinya Konflik Serta Upaya Penyelesaian Di Mkecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya
- b. **Rumusan Msalah :** Mengapa Para Ahli Waris Sealau Mempersoalkan Pembagian Warisan Dari Pewaris?

7. **Nama:** Hendrik C. Nuban

**Nim :** 4310155

**Fakultas :** Hukum

- a. **Judul:** Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- b. **Rumusan Msalah:** Mengapa Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Selesaikan Dengan Mediasi Dan Ada Yang Di Lanjutkan Pengadilan?

8. **Nama:** Lewo Djo Lodowik

**Nim:** 1231021

**Fakultas :** Hukum

- a. **Judul:** Kekuatan Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Kepemilikan Tanah
- b. **Rumusan Msalah:** Bagaiman Kekuatan Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Tanah?

9. **Nama:** Marlon S. Djami Adi

**Nim :** 8310219

**Fakultas :** Hukum

- a. **Judul:** Deskripsi Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Warisan Menurut hukum adat masyarakat kolorae
- b. **Rumusan Msalah :** Faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya Sengketa warisan di suku Kolorae, Desa Eimadake Kecamatan Sabu tengah Kabupaten Sabu Raijua Dan Bagaimanakah Proses Penyelesaiannya?

10. **Nama:** Marleni Anggrisan Lifu

**Fakultas :** Hukum

- a. **Judul :** Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
- b. **Rumusan Msalah :** Faktor Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Antara Masyarakat Dan Pemerintah Rote Ndao?

Berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah dari peneliti terdahulu adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang peneliti sedang kaji sekarang yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji, dimana peneliti sekarang fokus pada Tindak pidana penyerobotan tanah dan mencari alasan mengapa judex facti dan judex juris menjatuhkan pemidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah serta mengapa hakim peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah.